



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 99 TAHUN 1995

T E N T A N G

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka Pengembangan Karier Pegawai dan untuk menjamin obyektivitas pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan serta untuk meningkatkan kualitas personalia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

MENINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 286 Tahun 1970.

MEMPERHATIKAN

: Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 6 Agustus 1993 Nomor : B-776/I/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang, dalam hal :

a.

- a. Mengambil Keputusan dalam memilih Pegawai yang cakap dan jujur untuk menduduki jabatan eselon III, IV dan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - b. Memberikan pertimbangan usul kenaikan pangkat pilihan dipercepat, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat lain-lain bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - c. Masalah-masalah Kepegawaian lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan tugas Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tanggal 27 Juli 1993 Nomor : 148 Tahun 1993 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G

Tanggal : 28 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G.


SOEWOTO ADIWIBOWO 28/4/95

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Sdr. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
 3. Sdr. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian di Jakarta ;
 4. Sdr. Kepala BAKN Wilayah II di Waru Sidoarjo ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tk.I Jatim di Surabaya ;
 7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati.II Jombang ;
 8. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati.II Jombang ;
 10. Sdr. Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dimaksud.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

JOMBANG


TANGGAL : 20 April 1995

NOMOR : 93 TAHUN 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	a. Ketua	: Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang
	b. Wakil Ketua	: Asisten III Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
2.	Sekretaris	: Kepala Bagian Kepegawaian Set-wilda Tingkat II Jombang.
3.	a. Anggota tetap	: 1. Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang. 2. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang. 3. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati. II Jombang. 4. Salah satu Kepala Sub. Bagian pada Bagian Kepegawaian Set-wilda Tingkat II Jombang.
	b. Anggota tidak tetap	: Kepala Instansi/Unit Kerja yang terkait (apabila di pandang perlu).

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG,


SOEWOTO ADIWIBOWO *Feb 1995*